



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULAKSARI
KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA BULAKSARI**

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Bulaksari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Menetapkan :

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA BULAKSARI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM DESA.
- KESATU : Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa
Bulaksari Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa dengan
tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan
Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala
Desa;
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat
lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan
kepala desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum
bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali
untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulaksari
Pada Tanggal : 10 September 2025
Kepala Desa Bulaksari



GUNAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULAKSARI

Nomor : 7 Tahun 2025

Tanggal : 10 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	Bambang Mujitno	0823-2385-9370	Perangkat Desa
2	Abdullah	0813-9005-0254	Perangkat Desa

Kepala Desa Bulaksari



GUNAWAN

